

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TA'ĀRUF*
ANTARA CALON MEMPELAI PRIA DAN CALON MEMPELAI
WANITA MENURUT USTAD FELIX SIAUW**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ROBITH MUTI'UL HAKIM
NIM: 10350068**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Sebuah perkawinan akan tercapai dengan melewati proses-proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti pada umumnya yaitu, proses mengenal calon pasangan (*ta'aruf*), *khiṭbah* (peminangan), kemudian akad nikah. *Ta'aruf* atau perkenalan yang dianjurkan dalam Islam adalah dalam batasan-batasan yang tidak melanggar aturan Islam. Tujuan *ta'aruf* adalah untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal, maka ada aturan atau adab dalam *berta'aruf*. Inti dari *ta'aruf* adalah pendekatan terhadap calon suami atau isteri sebelum akad nikah tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya.

Mayoritas pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan calon pasangan pada masa kini menempuh dengan pacaran terlebih dahulu. Sebagian beralasan bahwa pacaran sebagai ajang penjajakan pranikah, agar lebih bisa mengenal kepribadian masing-masing. Pacaran itu tidak jauh dari perbuatan *berkhalwat* dan banyak pula yang sampai di luar batas, seperti berbuat zina, bahkan ada yang sampai hamil dan aborsi, yang pada akhirnya terdapat penyesalan. Penyusun merasa tertarik dengan fenomena yang terjadi tersebut. Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauw dirasa pantas dan tepat untuk diterapkan oleh pemuda-pemudi pada masa kini, dikarenakan dapat memberikan solusi-solusi untuk mengatasi masalah *ta'aruf* ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan tertuang dalam bentuk kata-kata. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini merupakan penelitian *preskriptif*. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu buku karya Ustad Felix Siauw, "*Udah Putusin Aja!*" dan tulisan-tulisan beliau di media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fikih dan pendapat para Ulama yang berkaitan dengan masalah *ta'aruf*. Mengetahui konsep-konsep Ustad Felix Siauw mengenai masalah *ta'aruf*, kemudian menganalisisnya dengan tinjauan hukum Islam, diantaranya menggunakan *Maṣlaḥah* dan *Maqāsid asy-Syari'ah*.

Ustad Felix Siauw memaparkan tentang bagaimana cara *berta'aruf* yang sesuai dengan tuntunan Islam dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauw yang *pertama* adalah tidak ada interaksi *ta'aruf* (perkenalan) antar lawan jenis sebelum adanya proses *khiṭbah*. *Kedua*, menerapkan metode *khiṭbah-ta'aruf*. *Ketiga*, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat *ta'aruf*. Ditinjau dari segi hukum Islam, diantaranya menggunakan *Maṣlaḥah* dan *Maqāsid asy-Syari'ah*. Konsep tersebut sesuai dengan ajaran dan hukum Islam karena memberikan suatu kemaslahatan serta terdapat unsur pencegahan dan penjagaan yang sesuai dengan *Maqāsid asy-Syari'ah*, maka dari itu konsep ini sangat tepat untuk diterapkan oleh para remaja dan pemuda-pemudi masa kini.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

الشفاعة عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Robith Muti'ul Hakim

NIM : 10350068

Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والشفاعة عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1435 H
18 Juni 2014 M

Pembimbing



Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.
NIP.19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/k.AS-SKR/PP.00.09.371/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Robith Muti'ul Hakim

NIM : 10350068

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 20 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP.19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.SI
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, M.SI
NIP.19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 26 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robith Muti'ul Hakim
NIM : 10350068
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1435 H
18 Juni 2014 M

Yang menyatakan,



Robith Muti'ul Hakim
NIM. 10350068

MOTTO

إعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا
واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا

**“Kejarlah kehidupan duniamu, seakan-akan
kamu hidup selamanya dan kejarlah
kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu
mati esok”**

لا تأخر عمل اليوم الى غد

**“Janganlah menunda-nunda pekerjaan hari
ini untuk hari esok”**

Halaman Persembahan

Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah menyebarkan dan menyampaikan Agama Islam sehingga sampai pada kita.

Sebuah karya ilmiah ini aku persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang telah memberikan tulus kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanannya, serta doa-doa yang telah dipanjatkannya untukku.

Saudara-saudaraku semua yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa.

*Almamatertercinta, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى اله واصحابه ينابيع العلوم والحكم.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw”*. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penyusun sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Dr. Ahmad Bunyan Wahib.,M.A.Selaku Ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah.
4. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
5. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. H. Abd. Majid., M.Si. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu dan penyusun mengerti betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan dan bermanfaatnya ilmu adalah jika mampu ditranformasikan kepada orang lain.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H, dan Ibu Hj. Wiwi Hastuti, S.E yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan semangat dan tuntunan, do'a mereka adalah faktor keberhasilan usaha

penyusun dan telah membiayai penyusun selama menempuh pendidikan sampai bangku perkuliahan.

9. Adik-adikku Saif Adli Zamani dan Raynad Kavin Mubarak yang selalu membuatku tersenyum, membuatku kuat dalam menghadapi masalah. Berkumpul dengan kalian adalah hal yang sangat membahagiakan.
10. Kakek dan nenekku (almarhum/almarhumah) yang selalu memberikan nasehat-nasehatnya.
11. Saudara-saudaraku semua yang senantiasa membantuku, menyemangatiku dan mendoakanku.
12. Semua teman-teman "AS-Angkatan 2010" yang penyusun tidak bisa sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya, bersama kita bisa, karena kita adalah saudara.
13. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penyusun berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 18 Rajab 1435 H
18 Mei 2014 M

Penyusun


Robith Muji'ul Hakim
NIM: 10350068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	š	es titik atas
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet titik di atas
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es titik di bawah
ض	dād	ḍ	de titik di bawah

ط	tā'	ṭ	tetitik di bawah
ظ	za'	ẓ	zettitik di bawah
ع	'ayn	... '...	komaterbalik (di atas)
غ	gayn	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	... '...	apostrof
ي	yā	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Tā' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
fathah + alifmaqṣūr يسعي	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
kasrah + yamati محيي	ditulis	ā
	ditulis	<i>yas'ā</i>
	ditulis	ī

dammah + wawumati فروض	ditulis ditulis ditulis	<i>majīd</i> ū <i>furūd{</i>
---------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Vokal Rangkap

fathah + yāmati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + waumati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM <i>KHITBAH</i>	18
A. Definisi <i>Khitbah</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	27

C. Syarat-syarat <i>Khīṭbah</i>	29
D. Tujuan dan Hikmah <i>Khīṭbah</i>	34
E. Pembatalah <i>Khīṭbah</i>	36
F. Pengertian <i>Ta'āruf</i> Secara Umum.....	40
BAB III BIOGRAFI USTAD FELIX SIAUW	44
A. Biografi Ustad Felix Siauw.....	44
B. Buku Karya Ustad Felix Siauw.....	48
C. Konsep <i>Ta'āruf</i> Menurut Ustad Felix Siauw.....	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP TA'ĀRUF MENURUT USTAD FELIX SIAUW	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR TERJEMAH	
BIOGRAFI ULAMA	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di dalam Islam adalah sebuah ikatan suci, ikatan yang akan menghalalkan yang haram dan menyatukan dua insan dan keluarga. Perkawinan adalah pintu menuju kebaikan yang bertebaran pada jalan-Nya, dan juga bagian dari keindahan yang Allah beri di dunia.¹ Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ibadah dan ketaatan. Seorang mukmin dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan niat, menuluskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan; bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan.²

Ajaran Islam yang Agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian; yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih ridho Allah Swt. Satu syarat, yaitu niat yang benar untuk mengubah kebiasaan menjadi ibadah.³ Perkawinan dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan mewujudkan tujuan yang karenanya Allah telah menciptakan manusia,

¹ Felix Y. Siau, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 98.

² M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 20.

³ *Ibid.*, hlm. 21.

yakni “menelurkan” keturunan yang shalih, yang tanpanya kehidupan takkan mungkin berlanjut.⁴

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan-tujuan lain tersebut antara lain: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, bila tujuan-tujuan lain terpenuhi maka dengan sendirinya atas izin Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok tersebut.⁵

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا.⁶

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal (*ta'āraf*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005), hlm. 38.

⁶ Al-Isrā' (17) :32.

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير.⁷

Faktor percintaan sebelum perkawinan tidak pernah disinggung dalam ajaran Islam. Dalam prakteknya, cinta sebelum perkawinan sering penuh dengan rahasia, sebab biasanya orang yang bercinta berusaha menutupi kekurangannya yang satu terhadap yang lain. Orang yang bercinta sering pula tidak mempunyai pertimbangan netral/objektif.⁸

Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك⁹

Hadits tersebut menyimpulkan bahwa memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak. Hal ini dapat dimengerti apabila kita ingat bahwa perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku

⁷ Al-Hujurat (49) : 13.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) cet ke-9., hlm. 18.

⁹ Hadits riwayat Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 5090 juz 7 (Beirut: Dar thauq an-najah) hlm. 7.

bagi calon suami maupun isteri. Islam bukannya tidak memberi tempat sama sekali kepada pertimbangan faktor-faktor lain. Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian baru pertimbangan faktor-faktor lain. Perkawinan akan sangat ideal apabila seseorang menemukan jodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya, keturunan serta pangkatnya pun baik.¹⁰

Sebuah perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses *khiṭbah* (peminangan) dilanjutkan dengan *ta'āruf* baru kemudian akad nikah. Namun akhir-akhir ini, proses *khiṭbah* biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk dijadikan tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu.¹¹ Muda-mudi yang pacaran, apabila ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Namun pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahmi yang dalam ajaran Islam disebut dengan "*ta'āruf*" (saling kenal mengenal).¹²

Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran (menegal pasangan) masyarakat kita menjadi terbuka, terlebih saat pasangan tersebut

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005) Cet ke-I, hlm. 133.

¹² H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20013) cet ke-3, hlm. 21.

merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Seorang remaja kadangkala menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun hanya bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari remaja yang ganti-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.¹³

Mayoritas pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan calon isteri maupun calon suami pada masa kini menempuh dengan jalan pacaran terlebih dahulu. Sebagian beralasan bahwa pacaran sebagai ajang penjajakan pranikah, agar lebih bisa mengenal kepribadian masing-masing. Ikatan dalam pacaran bukanlah ikatan yang penuh dengan komitmen. Dalam pacaran lebih banyak mengandung maksiat. Pacaran itu tidak jauh dari perbuatan *berkhalwat* dan banyak pula yang sampai di luar batas, seperti berbuat zina bahkan ada yang sampai hamil dan aborsi, yang pada akhirnya penyesalanlah yang didapat.

Penyusun merasa tertarik dengan Ustad Felix Siauw karena banyak dari buku-buku dan karya-karya beliau yang sarannya adalah para remaja dan pemuda-pemudi. Karya-karya beliau cukup diminati oleh para remaja. Penyusun menganggap konsep *ta'aruf* beliau, bisa dijadikan alternatif bagi para remaja atau muda-mudi yang hendak menikah. Beliau sangat

¹³ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, hlm. 133.

memperhatikan perkembangan perilaku pemuda pemudi di Indonesia saat ini yang banyak salah kaprah dalam memandang *ta'aruf* dengan lawan jenis, yang lebih mementingkan hawa nafsu dari pada memikirkan masa depannya. Pacaran atau hubungan pra nikah dengan lawan jenis sangat dilarang oleh Ustad Felix Siauw. Ustad Felix Siauw menjelaskan hanya akan menimbulkan maksiat belaka, kecuali dalam masalah mu'alaham masih diperbolehkan, sepanjang masih dalam batas kewajaran dan tidak ada unsur *berkhalwat*. Pada zaman sekarang pemuda-pemudi melakukan hubungan pranikah (pacaran) lebih banyak hanya untuk bersenang-senang belaka tanpa ada komitmen yang jelas untuk kedepannya. Pendapat Ustad Felix bahwa jika belum siap untuk menikah lebih baik tidak mendekati wanita terlebih dahulu, sebaiknya dia fokus terhadap masa depannya, seperti pendidikan dan pekerjaannya, itu lebih penting dari pada melakukan hubungan yang tidak jelas. Seseorang yang sudah siap menikah maka *khiṭbahlah*, *ta'arufilah*, dan *menikahlah*. Jadi *ta'aruf* itu dilakukan setelah adanya proses meng*khiṭbah*. Masa setelah *khiṭbah* juga bukan berarti calon mempelai bebas berdua-duaan. Saat ini banyak di antara masyarakat yang melakukan *foto prewedding*. Pada sesi-sesi foto tersebut banyak adegan-adegan yang bersentuhan satu sama lain, bahkan sampai berpelukan. Padahal secara hukum Islam mereka belumlah halal. Hal yang seperti ini tidak jauh berbeda madhorotnya dengan pacaran.

Berangkat dari fenomena-fenomena di atas itulah menarik untuk diteliti tentang bagaimana tara-cara *berta'aruf* (saling mengenal) yang sesuai dengan syari'at Islam. Penyusun akan mengambil konsep *ta'aruf-nya* Ustad

Felix Siauw. Penyusun berpendapat bahwa konsep *ta'aruf* beliau sangat pantas untuk diterapkan pada masyarakat masa kini terutama untuk para pemuda-pemudinya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diambil beberapa pokok masalah yang dapat diteliti, yaitu:

1. Bagaimana konsep *ta'aruf* antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menurut Ustad Felix Siauw?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep *ta'aruf* menurut Ustad Felix Siauw tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diantaranya:

- a. Untuk memaparkan pendapat Ustad Felix Siauw tentang *ta'aruf* antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- b. Menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauw tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat terhadap perkembangan hazanah ilmu pengetahuan

Islam maupun umum, khususnya sebagai reverensi ilmiah terkait masalah *ta'aruf*.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat terutama para pemuda pemudi yang sudah siap menikah tentang bagaimana *berta'aruf* yang sesuai dengan tuntunan Islam. Pada saat ini masih sedikit pengetahuan masyarakat tentang hal ini dan penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku atau skripsi yang berkaitan dengan pandangan Ustad Felix Siauw tentang *ta'aruf*. Penyusun menemukan beberapa buku dan skripsi yang di antaranya:

Dalam bentuk skripsi yaitu skripsi yang disusun oleh Harun Ar-Rasyid yang berjudul "*Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pinangan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul*"¹⁴ di

dalamnya membahas faktor apa yang melatarbelakangi munculnya pengertian pinangan di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul, karena di desa tersebut acara pinangan sangatlah sakral dan ada beberapa aturan-aturan adat setempat yang harus ditaati oleh kedua calon mempelai pada masa pinangan dan di dalamnya juga membahas nilai maslahat dan madarat terjadinya hukum akad pinangan tersebut.

Dalam skripsi yang lain yaitu skripsi yang disusun oleh Puthut Annisa Nurjannah yang berjudul “*Pola Pergaulan Calon Suami Isteri Pasca Tukon Di Dusun Gambretan Dalam Prespektif Hukum Islam*”.¹⁵ Phutut membahas tentang pemberian tukon calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya, berupa perlengkapan pernikahan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, dalam penyerahannya ada upacara tersendiri. Bagi seorang pria yang belum memberikan tukon kepada pihak wanita, maka dia tidak bisa berkunjung melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh masyarakat sekitarnya. Namun ketika seorang pria sudah memberikan tukon kepada wanita yang dicintainya maka dia bisa berkunjung ke rumahnya sekehendak hatinya bahkan sampai menginap sekalipun, baik pria yang menginap di rumah wanitanya maupun sebaliknya meskipun sampai berhari-hari.

Dalam judul skripsi yang lain yang masih berkaitan dengan pembahasan yaitu dalam skripsi yang disusun oleh Cepi Mutaqin yang

¹⁴ Harun Ar-Rasyid, “Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pinangan Dalam Prespektif Hukum Islam Di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul”, *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁵ Phutut Annisa Nurjannah, “Pola Pergaulan Calon Suami Isteri Pasca Tukon Di Dusun Gambretan Dalam Prespektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pacaran Di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*”¹⁶ dan skripsi yang disusun oleh Bambang Haryono yang berjudul “*Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (Tinjauan Maqasid asy-Syariah)*”.¹⁷ Di dalamnya sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai *pacaran* (hubungan pra nikah), namun ada yang sedikit berbeda dari skripsinya Bambang Haryono yaitu pandangan hukum Islam dari segi *Maqasid asy-Syariah* terhadap perilaku pacaran Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

Hasil penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang konsep *ta’aruf* menurut Ustad Felix Siauw. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini menarik dan cukup representatif untuk diteliti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori di sini merupakan landasan teori yang digunakan oleh penyusun dan diyakini dapat memecahkan dan menyelesaikan mengenai masalah-masalah *ta’aruf*. Skripsi ini sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab latar belakang masalah, bahwa *ta’aruf* merupakan suatu rangkaian dari beberapa tahapan sebelum dilaksanakannya akad nikah, yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai masa di mana antara calon suami dan calon istri saling

¹⁶ Cipi Mutaqin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pacaran Di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*”, *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁷ Bambang Haryono, “*Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (Tinjauan Maqasid Asy - Syari’ah)*”, *skripsi* tidak diterbitkan, *skripsi* Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

mengenal lebih jauh sifat dan karakter pasangan masing-masing, namun dengan syarat didamping mahramnya. Namun banyak pemuda-pemudi kita yang salah dalam memahami *ta'āruf* itu sendiri, dimana kebanyakan dari mereka menganggap pacaran itu adalah bagian dari *ta'āruf*. Maksud pacaran itu sangatlah berbeda dari *ta'āruf*, di mana hubungan *ta'āruf* itu lebih kepada hubungan yang sudah serius, penuh komitmen dan siap ke jenjang perkawinan, sedangkan pacaran masih jauh dari kata komitmen.

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan.¹⁸ Pengertian *al-maslahah* secara *syar'i* adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-Syar'i*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adat*). Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada dasarnya secara bahasa, kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemadharatan (bahaya). Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara'.¹⁹ Islam menekankan

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagah Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994) cet ke-2, hlm. 185.

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305-306.

pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama (*Maqāṣid asy-Syari'ah*), yaitu:²⁰

1. Agama (*ḥifẓ ad-dīn*)
2. Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)
3. Keluarga dan keturunan (*ḥifẓ an-nasb wa al-a'radu*)
4. Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
5. Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Maqāṣid asy-syari'ah merupakan salah satu cara dalam melihat nilai-nilai maslahat yang harus diperjuangkan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.²¹ Keberadaan *maqāṣid asy-syari'ah* merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam. *Ta'aruf* merupakan salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan dalam perkawinan, yaitu proses pengenalan kedua calon mempelai sebelum pelaksanaan akad nikah. *Ta'aruf* masuk dalam *ḥifẓ an-nasb wa al-a'radu* yaitu memelihara keluarga dan keturunan. Kedua calon mempelai dapat saling mengetahui karakter dan prinsip hidup masing-masing ketika *ta'aruf*, sehingga akan jelas visi misi kedua mempelai untuk menjalani mahligai rumah tangga dan mencegah keretakan rumah tangga setelah menikah yang diakibatkan masalah tersebut.

Ta'aruf dilihat dari segi hukum pelaku atau subjeknya merupakan interaksi antara pria dan wanita yang hendak menikah, maka diperlukan

²⁰ Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Ḥudūd fi al-Islām* (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm. 127.

²¹ Ahmad Al-Raisuni, *Naẓāriyat al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Syatibi* (Riyad: al-Dār al-'Ilmiyah li al-Kitāb al-Islāmi, 1992), hlm. 143.

ta'aruf atau pengenalan-pengenalan, namun secara tegas mereka belumlah muhrim, maka harus saling menjaga satu sama lain. Di dalam al-Qur'an telah diatur hubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya, diantaranya dalam firman Allah:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا.²²

Ayat di atas menjelaskan supaya kita tidak mendekati zina. Di antara perbuatan-perbuatan yang mendekati zina yaitu *berkhalwat* dengan selain muhrim, memandang dengan penuh hawa nafsu dan lain sebagainya, yang dimana hal seperti itu banyak dilakukan muda-mudi yang berpacaran. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa jangan sampai hawa nafsu merusak keimanan. Ustad Felix Siauw berpendapat bahwa *ta'aruf* itu dilakukan setelah adanya proses *khiṭbah*, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat *ta'aruf* harus didampingi oleh mahramnya agar terhindar dari perbuatan *berkhalwat*.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat memberi kontribusi dalam menambah wawasan ilmu.

²² Al-Isrā' (17) : 32.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) dari penelitian sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *preskriptif*²³, dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan penyusun terhadap buku-buku karya Ustad Felix Siauw tentang *ta'aruf* seperti dalam buku "*Udah Putusin Aja!*" dan juga hasil pengamatan dari sosial media yang beliau aktif menulis di dalamnya, seperti lewat media facebook, twitter, blog, web dan lain sebagainya.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, skripsi serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah *ta'aruf* guna mendukung penyusunan proposal skripsi.

4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek penelitian proposal skripsi ini adalah Ustad Felix Siauw yang mempunyai konsep *ta'aruf* itu sendiri.

²³ Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan dan bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

- b. Objek penelitian dalam proposal skripsi ini adalah konsep *ta'aruf* antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menurut Ustad Felix Siauw.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fikih, dan pendapat para 'Ulama yang berkaitan dengan masalah *ta'aruf*. Konsep *ta'aruf* menurut Ustad Felix Siauw ini juga ditinjau dengan menggunakan *maslahah mursalah* dan *maqasid asy-syari'ah*.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas data yang diperoleh dengan menggambarkan pola berpikir deduktif. *Pertama*, menjelaskan konsep *khiṭbah* dan *ta'aruf* secara umum. *Kedua*, menggambarkan konsep *ta'aruf* menurut Ustad Felix Siauw.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian telah ada terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan

acuan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari sumber data, subjek dan objek penelitiannya serta pendekatan apa yang digunakan. Kemudian, sistematika pembahasan, pada bagian ini dipaparkan tentang sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga tersusun secara sistematis.

Bab Kedua, memaparkan tinjauan umum tentang *khiṭbah* baik dari segi pengertian dan dasar hukumnya, syarat-syarat, tujuan dan hikmah dilaksanakannya *khiṭbah*, karena ini merupakan dasar acuan dasar untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar tentang *khiṭbah*. Kemudian setelah itu akan dipaparkan pengertian *ta'aruf* secara umum.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun akan memaparkan tentang biografi maupun autobiografi Ustad Felix Siau, perjalanan hidup beliau, aktifitas keilmuan yang pernah ditempuh oleh beliau, karya-karya yang pernah dibuatnya, serta pemikiran- pemikiran beliau, terutama dalam masalah *khiṭbah-ta'aruf*.

Bab Keempat, merupakan inti dari skripsi ini atau dengan kata lain, merupakan jawaban atas pokok masalah dari skripsi ini. Di dalamnya menganalisis tentang konsep *ta'aruf* antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menurut Ustad Felix Siau serta tinjauan hukum Islamnya.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan serta beberapa analisis dari penyusun dan saran-saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab satu sampai empat, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauw yang *pertama* adalah tidak ada interaksi *ta'aruf* (perkenalan) antar lawan jenis sebelum adanya proses *khiṭbah*. *Kedua*, menerapkan metode *khiṭbah-ta'aruf*, maksudnya antara *khiṭbah* dan *ta'aruf* saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan. *Ketiga*, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat *ta'aruf*.
2. Konsep *ta'aruf* Ustad Felix Siauw ditinjau dari segi hukum Islam, diantaranya: menggunakan *maṣlaḥah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Konsep *ta'aruf* tersebut sesuai dengan ajaran dan hukum Islam karena memberikan suatu kemaslahatan serta terdapat unsur pencegahan dan penjagaan yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka dari itu konsep ini sangat tepat untuk diterapkan oleh para remaja dan pemuda-pemudi masa kini.

B. Saran-Saran

1. Apabila telah siap menikah maka segeralah *mengkhiṭbah* wanita yang disukai tanpa harus pacaran terlebih dahulu, kemudian *ta'aruf*lah, kemudian akad nikah.

2. Bagi yang belum siap berumah tangga maka jangan mendekati wanita terlebih dahulu, fokuslah terhadap pendidikan, pekerjaan dan hal-hal penting lainnya.
3. Agar selalu menggunakan akal sehat dan pikiran yang tenang serta bijaksana ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

B. Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhari, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari, "Kitab an-Nikāḥ"*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981..

Tirmizi, At-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1938 M.

Dawud, Sulaiman Bin Ishaq Abu, *Sunan Abū Dawud*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1971.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, "Kitab an-Nikāḥ"*, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Zainal Abidin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djamaan, Nur, *Fiqh Munahakat*, Semarang: DIMAS/Toha Putra Group, 1993.

Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Haryono, Bambang, "Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (Tinjauan Maqās'id Asy-Syari'ah)", *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Dār al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1951

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.

- Mujib, Muhammad Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mutaqin, Cepi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pacaran Di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Nurjannah, Phutut Annisa, “Pola Pergaulan Calon Suami Isteri Pasca Tukon Di Dusun Gambretan Dalam Prespektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2005.
- Qasim, Syekh Muhammad bin, *Fiqih Islam Terjemah Fathul Qarib*, Ahli Bahasa, H. Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXXIV, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Rasyid, Harun Ar, “Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pinangan Dalam Prespektif Hukum Islam Di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul”, skripsi tidak diterbitkan, *skripsi* Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* 6 cet. ke-20, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1980.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Shobuni, M. Ali Ash, *Pernikahan Islami* cet. ke-1, Solo: Mumtaza, 2006.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial* cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adilatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984.

D. Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

E. Web dan Internet

Web: <http://www.felixsiau.com>

FaceBook: Ustad Felix Siau

Twitter: @felixsiau

<http://remajaislam.com/414-apa-itu-ta'aruf>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/muallaf/09/03/09/41165-felix-yanwar-siau-dengan-islam-hidup-jadi-terarah>

<http://www.daftar.co/buku-felix-siau>

<http://www.mediatadulako.com/index.php/2012-10-23-17-27-33/kreativitas/255-resensi-buku-beyond-the-inspiration>

<http://timbanganresensi.wordpress.com/2014/03/20/muhammad-al-fatih-1453-by-selix-siau/>

<http://ilarizky.blogspot.com/2013/12/resensi-buku-how-to-master-your-habits.html?m=1>

<http://udahputusinsaja.blogspot.com/2013/10/Sinopsis-Buku-Udah-Putusin-Aja-karya-Ustadz-Felix-Y-Siau.html?m=1>

<https://m.bukalapak.com/p/buku/pendidikan/pfup-jual-buku-udah-putusin-aja-karya-ustad-felix-siau>

<http://coretanmusiman.blogspot.com/2013/07/review-buku-yuk-berhijab.html?m=1>

<http://www.tokobukuhanan.com/2014/03/Buku-The-Chronicles-of-Ghazi-Sayf-Muhammad-Isa-Felix-Siau.html?m=1>

<http://blognyaretnodn.blogspot.com/2014/03/seri-1-chronicles-of-ghazi.html?m=1>

<http://www.tokobukuhanan.com/2014/04/Buku-Khilafah-Felix-Y-Siauw.html?m=1>

F. Lain – Lain

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Athar, Abd. Nashir Taufik al-, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Basyir, Abu Umar, *Ta'aruf Dulu Baru Menikah: Bekal Mengenal Calon Pasangan Hidup*, Yogyakarta: Fata Media Publisher, 2008.

Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.

Hana, Leyla, *Ta'aruf, Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* cet. ke-1, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muhammad Utsman Al-Kasyat, *Problematika Suami Istri dan Cara Mengatasinya Berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Sains Modern* cet Ke-9, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Aḥwal asy-Syakhshiyyah*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1956.

Muzarie, H. Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis dan Teleconference* cet. ke-1, Cirebon: STAIC Press, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2007.

Siauw, Felix Y., *Udah Putusin Aja!*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.

Syihab, M. Quraish, *Untaian Permata Buat Anakku Pesan al-Qur'an untuk Mempelai*, cet. ke- 4, Bandung: Al-Bayan, 1980.

Tabloid Paras, Edisi Khusus Cinta dan Perkawinan, Jakarta: September, 2004.

- Thalib, Muhammad, *15 Tuntutan Meminang dalam Islam*, Bandung: Irsyad Bait as-Salam, 1999.
- Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, alih bahasa: Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Wadji, Muhammad Farid, *Dairah al-Ma’arif al-Qur’an al-Isyirin*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1971.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, Dār al-Fikr al-‘Arabi.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	2	6	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
2	3	7	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
3	3	9	Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan.
4	13	22	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
BAB II			
5	20	12	Seorang janda lebih berhak dari pada walinya dari seorang gadis dimintai izin pada dirinya, kemudian bentuk izinnya (gadis) adalah diamnya.
6	21	13	Dan seorang gadis dimintai konsultasi oleh ayahnya
7	23	18	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
8.	23	20	Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ia mengkhitbah perempuan dari golongan Anshor. Kemudian Rasulullah SAW berkata padanya: Apakah

			kamu telah melihatnya? Dia laki-laki berkata: Belum, kemudian bersabda: Maka pergilah kamu dan lihatlah dirinya (perempuan) karena sesungguhnya pada pandangan golongan Anshor terdapat sesuatu.
9.	23	21	Dari Mugirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Sudahkah kau lihat dia?" Jawabnya: Belum. Sabdanya: "Lihatlah, karena dengan melihat itu akan lebih dijamin dapat menyatukan kamu berdua".
10.	27	29	Dan perkara yang diperbolehkan karena sesuatu kedaruratan diperkirakan dengan kadarnya.
	28	31	Apabila seseorang dari kamu telah mengkhitbah seorang perempuan, maka jika dengan melihatnya (perempuan) membuat dirinya (laki-laki) cenderung untuk menikahinya, maka lakukanlah.
11.	30	34	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena harta bendanya, karena nasabnya (keturunannya), karena kecantikannya, karena agamanya, maka condonglah pada agamanya.
12	31	39	Tak diperbolehkan salah seorang dari kalian untuk mengkhitbah (seorang wanita) yang telah dikhitbah orang lain, sampai laki-laki yang mengkhitbah tadi meninggalkan/melepaskan khitbahnya atau ia memberikan izin untuk mengkhitbahnya.
13.	32	40	Seorang janda lebih berhak dari pada walinya dari seorang gadis dimintai izin pada dirinya, kemudian bentuk izinnya (gadis) adalah diamnya.
14.	37	51	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
15.	38	54	Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga yaitu: apabila dia berkata dia berbohong, apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya dia berkhianat.
16.	40	58	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB III			
17.	62	19	Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

18.	66	23	Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ia mengkhitbah perempuan dari golongan Anshor. Kemudian Rasulullah SAW berkata padanya: Apakah kamu telah melihatnya? Dia laki-laki berkata: Belum, kemudian bersabda: Maka pergilah kamu dan lihatlah dirinya (perempuan) karena sesungguhnya pada pandangan golongan Anshor terdapat sesuatu.
BAB IV			
19.	71	3	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
20.	71	4	Janganlah salah seorang dari kalian berkhawat dengan seorang wanita karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Felix Yanwar Siauw

Felix Yanwar Siauw, beliau dilahirkan di Palembang pada 31 Januari 1984. Felix Siauw bukanlah seorang muslim pada awalnya, beliau dilahirkan dan tumbuh dalam keluarga katolik tionghoa. Beliau menjadi seorang muallaf pada tahun 2002, setelah bertemu dengan seorang ustad muda aktivis gerakan da'wah Islam internasional. Pada saat itu beliau kuliah semester tiga di Institut Pertanian Bogor (IPB). Buku-buku karya Felix Siauw di antara karya-karyanya, yaitu: *Buku Beyond The Inspiration, Muhammad Al-Fatih 1453, How To Master Your Habits, Udah Putusin Aja!, Yuk, Berhijab!, The Chronicle of Ghazi, dan Khilafah.*

2. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Mandailing Natal), Sumatera Utara. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Beliau mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau memiliki karya-karya berupa buku, yang di antaranya: *Riba and Polygamy: A Study of Muhammad Abduh's Thought), Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Hukum Perkawinan I, dan lain-lain.*

3. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Beliau mempunyai banyak karya-karya buku, di antaranya: *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya, Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-Husna dalam prespektif Al-Qur'an, Filsafat Hukum Islam, Tafsir Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa, dan lain-lain.*

4. Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni

Syaikh Ali Ash-Shabuni mempunyai nama lengkap, Muhammad bin Ali bin Jamil Ash-Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Beliau telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, kemudian melanjutkan pendidikannya di Mesir dan merampungkan program magisternya di Universitas Al-Azhar mengambil tesis khusus tentang 1954 M. Saat ini bermukim di Mekkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur'an di fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah. Karya-karya beliau di antaranya: *Rawa'i Al-Bayan fi Tasair Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an, Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an (Pengantar Studi Al-Qur'an), Shafwah Al-Tafasir.*

CURRICULUM VITAE

Biodata Diri

Nama : Robith Muti'ul Hakim
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 18 April 1992
Gol. Darah : A
Alamat : Ds. Karang Sari RT 06 RW 04, Perumahan Pepabri,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
Agama : Islam
Status : Lajang
Tinggi/Berat Badan : 178 cm / 95 kg
No. HP : 08976977682
Alamat Email : darth18_madrid@yahoo.com
Hobi : Olahraga (Futsal, Sepak Bola, Fitnes, Lari)

Pendidikan Formal

2010 – 2014 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS), Fakultas Syari'ah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2007 – 2010 MAWI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas
2004 – 2007 MTs WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas
1998 – 2004 SDN 4 Kutosari, Kebumen
1997 - 1998 TK Perwanida, Karang Sari, Kebumen